



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekarno Hatta No.153 KebumenTelp.(0287) 381518,Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website: www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR :162.4/3608

TENTANG

**ATURAN PERILAKU, KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN DAN PENGHARGAAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yang baik, profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya aturan perilaku, kode etik pelaksana pelayanan dan penghargaan untuk memberikan arahan, landasan, panduan dan penghargaan bagi aparatur pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang aturan perilaku, kode etik pelaksana pelayanan dan penghargaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Aturan Perilaku, Kode Etik Pelaksana Pelayanan dan Penghargaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Nilai-nilai Penyelenggara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen meliputi 5 S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun.
- KETIGA : Slogan Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen "Peduli, Melayani, Sejahtera"
- KEEMPAT : Hak Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, meliputi:
1. ASN mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan/TPP berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Non-ASN mendapatkan upah.gaji sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
- KELIMA : Kewajiban Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, meliputi:
1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
 2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun terhadap masyarakat;

3. Menjalin kerja sama yang baik sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
4. Menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja dan menjaga serta memelihara aset Negara/fasilitas yang ada;
5. Menghormati atasan/pimpinan;
6. Saling menghargai pendapat orang lain;
7. Berpakaian rapi dengan seragam yang telah ditentukan;
8. Berkata jujur dan tidak memberikan/menginformasikan kebohongan kepada masyarakat;
9. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Larangan Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, meliputi:

1. Larangan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Larangan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
3. Larangan memberi atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang dapat di kategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi dari pihak manapun;
4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan orang lain.

KETUJUH : Peraturan Disiplin Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, meliputi:

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
3. Menyimpan dan menjaga rahasia Dinas dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Dinas baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;

6. Melaksanakan apel sesuai yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
8. Bekerja dengan jujur, tertib, teliti dan penuh semangat,
9. Memlihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

KEDELAPAN : Sanksi/Penegakan aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, meliputi:

1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Sanksi ASN berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Sanksi Non-ASN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.

KESEMBILAN : Dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi kerja bagi pegawai yang berprestasi diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan sebagai pegawai teladan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kehadiran;
2. Kinerja
3. Kerja sama;
4. Inovatif atau kreatif;
5. Loyalitas;
6. Penampilan; dan
7. Tidak pernah mendapat komplain dari pengguna layanan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada 03 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



DINSOS
P3A

DWI SULYANTO